

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep.035/101.A1/I/90

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Memhaca Surat Yayasan Bina Karya
tanggal 17 Juli 1989 nomor : 122/50/VII/89
tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta
SMEA Bina Karya
dsb.
dsb.
dsb.

Menimbang
Mengingat
Memperhatikan
Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :

- Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Yayasan "BINA KARYA"
- Alamat : Jl. K.H. Moh. Mansyur 19-21 Jakarta Barat.
- Penanggung jawab : Ir. Syarif N.O
- Akte Yayasan/ Badan Penyelenggara : Nomor : 22
tanggal : 21 Nopember 1986
Notaris : Drs. Hanifa Halim SH
di : Jakarta
- Nama sekolah : SMEA Bina Karya
- R u m p u n : Perkantoran, Keuangan
- Waktu belajar : Pagi
- Status gedung : Milik Sendiri
- Alamat sekolah : Jl. K.H. Moh. Mansyur 19-21 kel. Kerendang, Kec. Tambora, Jakbar

Kedua

a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1989/1990

Ketiga

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :

a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1989/1990

Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;

c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 April 1990

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah: Depdikbud DKI Jakarta

SOEGIJO
NIP: 130048913